



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
http://pendidikan.banyuwangikab.go.id e_mail:
dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 5441 /429.101/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK. SARASWATI |
| 2. Alamat | : Jl. Sanusi No. 23 Dusun Kaliwadung
Desa Kaligondo Kec. Genteng |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | : 002052510022 |
| 4. Nomor Identitas Sekolah | : 000360 |
| 5. Status / Jenjang Akreditasi | : Swasta/ B |
| 6. Nama Penyelenggara | : Yayasan Aghamarsana |
| 7. Alamat Penyelenggara | : Kab. Banyuwangi |
| 8. Nomor & Tanggal Akta | : No. 2/ 29 Juli 2016 |
| 9. Pengesahan Kemenkumham | |
| Nomor | : AHU-0030265.AH.01.04.Tahun 2016 |
| Tanggal | : 01 Agustus 2016 |
| 10. Keterangan : | |
| a. Piagam Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 13 Oktober 2017 s.d 12 Oktober 2020 | |
| b. Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya. | |

Banyuwangi, 21 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIH TIYONO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19591011 1979071001





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080

<http://pendidikan.banyuwangikab.go.id> e_mail:

dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor : 421.1/ ~~544~~ /429.101/2018

TENTANG
PERUBAHAN PENGELOLA/PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SARASWATI
DI DUSUN KALIWADUNG DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala TK Saraswati Di Dusun Kaliwadung Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Nomor: 421.1/08/429.101.18.494/2018 tanggal 15 Maret 2018 Perihal: Permohonan Perubahan Pengelola/Penyelenggara dan Perpanjangan Ijin Operasional;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi *perubahan Pengelola/Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Saraswati dari Yayasan Saraswati kepada Yayasan Aghamarsana, maka* perlu ditetapkan perubahan tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 5 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati No. 4 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Berita Acara serah terima kewenangan pengelolaan/ penyelenggara dari Yayasan Saraswati kepada Yayasan Aghamarsana Nomor: 07/Y.S-Bwi/X/2016 Tentang Pelimpahan wewenang ke pengurus yayasan Tanggal 13 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN PENGELOLA/ PENYELENGGARA TAMAN KANAK-KANAK (TK) SARASWATI DI DUSUN KALIWADUNG DESA KALIGONDO KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI DARI YAYASAN SARASWATI KEPADA YAYASAN AGHAMARSANA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan perubahan pengelola/penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Saraswati “di Dusun Kaliwadung Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dari Yayasan Saraswati ke Yayasan Aghamarsana”.

Pasal 2

- (1) Surat izin perubahan pengelola/penyelenggara ini akan diikuti pula perubahan pada Piagam izin Penyelenggaraan sekolah;
- (2) Piagam Izin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diubah sebagaimana mestinya dan berlaku selama 3 tahun;

Pasal 3

- (1) Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tentang : Surat Keputusan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Saraswati yang sudah diterbitkan sebelumnya;
- (2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 21 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Drs. SULINTIYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 1979071001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
2. Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
4. Camat Genteng;
5. Ketua Yayasan Saraswati;
6. Ketua Yayasan Aghamarsana.